



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR: 3 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang di Kabupaten Cianjur dengan kekhasannya, berkontribusi dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alamin* dan telah turut serta dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat berasaskan Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemasalahatan, multi kultural, profesionalitas, akuntabilitas, berkelanjutan dan kepastian hukum, maka daerah sesuai kewenangannya
- c. dapat memfasilitasi penyelenggaraan pesantren serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PERundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeruntahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah Lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam Rahmatan Lil'alaminn yang tecermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9. *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
10. Kiai, Ajengan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pondok Pesantren.
11. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
12. Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Hibah adalah pemberian bantuan untuk kepentingan Pesantren dan dituangkan dalam perjanjian hibah.
15. Afirmasi Pesantren adalah penguatan pesantren sebagai lembaga pendidikan, dawah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
16. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
17. Sumber daya manusia pesantren adalah individu penggerak di masyarakat dengan modal iman dan ilmu untk menciptakan perubahan sosial bagi pengembangan manusia Indonesia yang maju dengan memegang prinsip nilai-nilai lokal dan cakap berinteraksi dalam menghadapi perubahan sosial.

18. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.

BAB II DASAR, RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam Rahmatan Lil'alaminn serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Fasilitas Pesantren terdiri dari :

- a. Pendidikan dan pembinaan yang meliputi :
 1. Perencanaan Pesantren;
 2. Pembinaan pesantren;
 3. Pemberdayaan pesantren;
 4. Afirmasi pesantren;
 5. Rekognisi pesantren;
 6. Fasilitas pesantren.
- b. Penyelenggaraan pesantren;
- c. Koordinasi dan sinergitas;
- d. Tim fasilitas;
- e. Forum pondok pesantren;
- f. Pendanaan.

ASAS

Pasal 4

Fasilitas Pesantren berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kebangsaan;
- c. Kemandirian;
- d. Keberdayaan;
- e. Kemaslahatan;
- f. Multikultural;
- g. Profesional;
- h. Akuntabilitas;
- i. Kerlanjutan; dan
- j. Kepastian hukum.

TUJUAN

Pasal 5

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk:

- a. Memelihara keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis ilmu keagamaan;
- b. mendukung Pesantren dalam upaya membentuk individu yang unggul di berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai ajaran islam *rahmatan lil'alamin* dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mandiri;
- c. mendorong Pesantren dalam upaya membentuk ahli dan generasi yang memiliki pemahaman luas mengenai ajaran agama islam, nilai keberagaman, cinta tanah air dan membentuk perilaku yang berjiwa moderat (*tawasuth*), toleran (*tasamuh*) dan seimbang (*tawazun*) yang akan mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- d. meningkatkan kualitas Pesantren agar memiliki sumberdaya yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dan inovatif dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pesantren paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Kiai;
- b. Santri yang bermukim di Pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau mushalla di Pesantren; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pesantren dalam fungsi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan dan masyarakat.

Bagian Kedua
Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 9

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren juga guna melestarikan kearifan lokal daerah kabupaten Cianjur.
- (3) Fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membentuk santri yang bertaqwa, berilmu, berahlak mulia serta mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

Bagian Ketiga
Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasal 10

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Keempat
Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam

menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. peningkatan sumber daya manusia;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
 - f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - i. pemanfaatan dan pengembangan informasi, teknologi; dan/atau
 - j. pengembangan program lainnya.

BAB IV FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan Pesantren.
- (2) Tingkat pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren serta aspek lain yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis perencanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Fasilitasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bentuk Fasilitas

Paragraf 1
Fasilitas Terhadap Unsur Pesantren

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pesantren dengan memberikan fasilitas terhadap unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitas terhadap unsur Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan Pesantren berupa materi, sarana prasarana dan fasilitas ibadah, bantuan program santri, kebutuhan penunjang proses pembelajaran pesantren.
- (3) Fasilitas terhadap unsur Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai fasilitas terhadap unsur Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Fasilitas Dalam Pelaksanaan Fungsi Pesantren

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pesantren dengan memberikan fasilitas dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah mendukung anak usia sekolah pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA/SMK) dalam mendapatkan kesempurnaan pendidikan agama islam di pesantren dengan melibatkan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas penyelenggaraan Pesantren dalam pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan sarana prasarana;
 - b. bantuan program santri;
 - c. bantuan operasional Pesantren; dan
 - d. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dalam bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. kerja sama program;
 - b. fasilitas kebijakan;
 - c. pendanaan;
 - d. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;

- e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan tradisi Pesantren.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam bentuk dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. bantuan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan; dan/atau
 - e. bantuan lain yang tidak mengikat.
- (6) Fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi berdirinya lembaga pendidikan formal yang terintegrasi dengan pesantren sesuai dengan jenjang pendidikan;
- (8) Pesantren dapat memfasilitasi kelas khusus bagi anak-anak usia sekolah dan masyarakat dalam bentuk kelompok pesantren terbuka;
- (9) Ketentuan mengenai fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi pesantren.
- (2) Pemerintah daerah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kalangan pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi dan fasilitasi pesantren.
- (3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.

BAB VI

TIM FASILITASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pelaksanaan koordinasi dan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bupati membentuk Tim Fasilitasi Penyelenggara Pesantren.

- a. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, kalangan pesantren, asosiasi pesantren, professional, pemangku kepentingan; dan
 - b. dapat melibatkan perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga terkait lainnya.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat.
 - (3) Pembentukan, tugas, jumlah anggota tim fasilitasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pondok Pesantren;
 - b. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - c. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. masyarakat;
 - b. APBN;
 - c. APBD;
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat .
- (2) Pendanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 20

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggungjawab dan kewenangan Pesantren serta dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Pesantren.

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren bersumber dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c melalui APBD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e terdiri dari:
 - a. hibah dalam negeri;
 - b. badan usaha;
 - c. pembiayaan internal;
 - d. dana tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - e. dana perwalian.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 1 Pebruari 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 2 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



CECEP. S ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 43

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT (3/16/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan wujud proses pendidikan informal, formal dan nonformal yang mengikuti perkembangan system Pendidikan nasional. Pesantren bukan hanya identik dengan keislaman namun juga mengandung makna keaslian Indonesia. Pesantren dapat didefinisikan sebagai suatu tempat Pendidikan dan pengajaran yang menekankan pada pelajaran agama Islam.

Keberadaan pendidikan pondok pesantren di Kabupaten Cianjur secara faktual telah membuktikan mampu melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme, menjadi penyumbang ide dan gagasan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan hingga pada periode sekarang ini, telah mampu mendorong dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Cianjur Lebih Maju dan agamis.

Guna meningkatkan peran dan fungsi pesantren dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Cianjur, maka kendala-kendala teknis yang akan berpotensi mengurangi dan memarjinalkan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sejajar dengan lembaga pendidikan formal harus ditanggulangi segera.

Peran pemerintah sangat strategis dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam melaksanakan kontribusi pada pelestarian dan pemeliharaan keberadaan pesantren dengan memberikan perhatian dan penguatan dalam kapasitas sumber daya manusia, aspek pembiayaan, kelembagaan pendidikan pesantren dan juga legalitas status hukum yang sama dengan lembaga pendidikan formal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR: 43